

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa sebagai tingkatan pemerintahan terkecil di negara Indonesia, berperan penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat (Hasan & Gusnardi, 2018). Peningkatan perekonomian masyarakat di pedesaan penting dilakukan. Pertumbuhan ekonomi desa juga berpengaruh dan bahkan dapat mendorong perekonomian negara. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam upaya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih tinggi diperlukan peran masyarakat desa di dalamnya. Dalam membangun ekonomi desa perlu diperhatikan kondisi serta potensi desa. Penciptaan dan pengembangan produk unggulan di pedesaan dapat digerakkan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), yang dapat diwujudkan melalui pembangunan desa yang berlandaskan pada kekuatan lokal (keuangan dan aset desa) (Adilah & Utpala, 2020).

BUM Desa merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk oleh pemerintah desa, dimana dari pembentukannya diharapkan dapat menghasilkan suatu kegiatan usaha bisnis yang dapat dikelola bersama oleh masyarakat dan pemerintahan desa. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun (2015):

“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Salah satu harapan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa adalah BUM Desa. Melalui BUM Desa, diharapkan berbagai lapisan masyarakat desa dapat terinspirasi untuk menemukan dan menjelajahi potensi-potensi yang ada di sekitarnya. Kearifan lokal, kerajinan tradisional, tempat bersejarah seperti wisata spiritual dan wisata alam, semuanya dapat digunakan sebagai elemen pemasaran. Untuk mewujudkan hal ini, tentunya membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang unggul untuk mengelola potensi yang sudah ada. Di sisi lain, pemerintah desa juga diharapkan mampu memberikan pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam mengendalikan kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUM Desa, sehingga dapat mengembangkan perekonomian daerah yang diperlukan untuk membuka lapangan kerja baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, dan yang paling penting menciptakan perdagangan antar pemerintah daerah yang berkelanjutan serta mengoptimalkan pelayanan bagi konsumen (Irawati & Martanti, 2017).

BUM Desa juga merupakan lembaga komersial yang bertujuan untuk mencari laba, oleh karena itu ada beberapa prinsip yang harus ditaati. Prinsip-prinsip tersebut, yaitu: kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan *sustainable* (Ridlwan, 2014). BUM Desa sebagai organisasi dengan identitas dan landasan hukum juga ikut berpartisipasi dalam perekonomian desa. Dengan demikian, untuk memastikan informasi dan kualitas laporan keuangan yang disusun dengan akurat, andal, dan relevan bagi pengguna informasi keuangan, maka laporan keuangan yang disusun BUM Desa harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Adilah & Utpala, 2020).

Badan Usaha Milik Desa mutlak harus menguasai penggunaan akuntansi dalam menyajikan laporan keuangannya agar usahanya dapat terus berkembang (Yumaniarti & Ekowati, 2019).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pasal 12 ayat (3) bahwa:

“Pelaksana operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang: (a) Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan, (b) Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan (c) Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.”

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan suatu kerangka dalam tata cara penyusunan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Kartikahadi et al. (2019) menjelaskan bahwa:

“Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan hasil pembukaan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. Pada saat ini terdapat tiga pilar Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah dikeluarkan oleh IAI untuk sektor privat, yaitu: Standar Akuntansi Keuangan (SAK) biasa disebut SAK Umum, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM), ketiga pilar ini berdiri sendiri secara mandiri”.

SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana didefinisikan dalam SAK ETAP, yang memenuhi definisi dan kriteria khusus sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2020 tentang Pelaku UMKM.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada 24 Oktober 2016, dan berlaku efektif pada 1 Januari 2018. Penerapan SAK EMKM ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. BUM Desa umumnya kurang memiliki akuntabilitas publik dan tidak mempublikasikan catatan keuangan untuk konsumsi umum, menjadikannya sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Kompleksitas laporan keuangan yang akan disusun oleh BUM Desa akan semakin meningkat seiring dengan tingkat perkembangan unit usahanya. Maka dari itu, dalam menyusun laporan keuangan BUM Desa dibutuhkan suatu rancangan dan/atau pedoman akuntansi yang terukur dan sistematis. Dalam pendekatan ini, BUM Desa akan lebih mudah memahami kinerja usaha selama periode waktu tertentu sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan dengan memiliki laporan keuangan yang telah dibuat berdasarkan SAK EMKM.

Dalam mengelola keuangan masih terdapat banyak BUM Desa yang statusnya berkembang di Indonesia, namun dalam menyusun laporan keuangannya belum menerapkan standar akuntansi keuangan. Beberapa masih beranggapan bahwa dalam mengelola laporan keuangan merupakan hal yang mudah dan sederhana. Namun pada kenyataannya masih terdapat banyak BUM Desa yang pengelolaan laporan keuangannya disusun secara sederhana dan belum sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku. Hal ini dibuktikan oleh beberapa penelitian terkait penerapan SAK EMKM pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Dalam penelitian Yusri (2022) tentang penerapan standar akuntansi keuangan EMKM di laporan keuangan BUM Desa Al-Barokah, menunjukkan bahwa hanya penerimaan dan pengeluaran kas tunai, neraca dan laba rugi sederhana yang dilaporkan oleh BUM Desa Ini. Siklus akuntansi yang berlaku umum seharusnya dilakukan oleh BUM Desa Al-Barokah Perian, dimulai dari membuat jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan neraca lajur (*worksheet*) namun belum diterapkan. Termasuk juga neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SAK EMKM. Penelitian serupa dilakukan oleh Gobel (2023) di BUM Desa Mentari Desa Timbuolo yang telah menyusun neraca, laporan laba rugi, laporan sisa hasil usaha serta laporan perubahan modal namun menyusun laporan keuangannya belum mengikuti ketentuan yang diatur dalam SAK EMKM.

Berdasarkan pernyataan yang tertuang dalam PDTT No. 4 Tahun 2015 pasal 12 ayat 3, dapat disimpulkan bahwa secara eksplisit belum ada peraturan yang mengatur tentang penggunaan baku standar akuntansi keuangan dalam menyusun laporan keuangan BUM Desa. Hingga saat ini IAI telah menerbitkan SAK EMKM dan SAK ETAP yang dapat digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum. Artinya dalam menyusun laporan keuangan, BUM Desa dapat berpedoman pada standar akuntansi yang sudah dikeluarkan oleh IAI dengan memilih salah satu standar yang paling sesuai dengan unit usahanya. Sehingga saat ini terjadi keberagaman penelitian terkait penerapan standar akuntansi keuangan bagi BUM Desa. Berikut penelitian mengenai penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUM Desa.

Dalam penelitian Rozalia dan Ferina (2021) pada laporan keuangan BUM Desa Luhur Sepakat hanya memuat laporan neraca dan laporan laba rugi. Dalam hal ini, BUM Desa Luhur Sepakat belum menggunakan SAK ETAP dalam membuat laporan keuangan karena belum memberikan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, atau keterangan atas laporan keuangan. Penelitian serupa dilakukan oleh Rudini, *et. al.* (2016) di BUM Desa Langkitin hanya menyusun dua jenis laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi. Menurut pihak pengurus BUM Desa Langkitin penilaian laporan keuangan belum dilaksanakan dengan alasan hal tersebut tidak begitu penting. Sinaga *et. al.* (2022) melakukan penelitian di tiga BUM Desa Kecamatan Pulo Bandring, hasilnya menunjukkan laporan keuangan yang dibuat tidak mengikuti ketentuan SAK ETAP karena hanya menyajikan neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Bahkan satu BUM Desa sama sekali tidak menyajikan laporan keuangan, melainkan hanya melakukan pencatatan buku kas. BUM Desa Pandan Harum pada penelitian Cahyani dan Sinarwati (2021) yang hanya menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Penelitian oleh Sirait *et. al.* (2021) pada BUM Desa Kerto Raharjo juga hanya menyajikan neraca dan laporan rugi. Hasil yang didapatkan oleh Wahyuningtias *et. al.* (2021) dalam penelitiannya pada BUM Desa Rejo Makmur juga menunjukkan hal yang sama, yakni hanya menyajikan neraca dan laporan laba rugi. Namun dalam penelitian Lintong *et. al.* (2020) pada BUM Desa Kineauan hanya membuat laporan kas harian, yang merinci penerimaan dan pengeluaran kas. Akibatnya, hal ini tidak memungkinkan untuk menentukan keuntungan dan/atau kerugiannya pada periode waktu tertentu serta tidak dapat menjelaskan kondisi keuangan pada akhir periode tersebut.

BUM Desa Barokah Jaya merupakan salah satu BUM Desa yang belum menerapkan standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya. Berdasarkan penelitian pendahuluan terhadap BUM Desa Barokah Jaya, bahwasannya BUM Desa ini membuat laporan keuangan yang dilaporkan kepada pemerintah desa setahun sekali saat melakukan musyawarah desa (musdes). Penulis menemukan bahwa BUM Desa Barokah Jaya dalam menyusun laporan keuangannya hanya menerapkan pencatatan akuntansi berupa buku transaksi harian dan buku penerimaan kas dan pengeluaran kas, serta telah membuat laporan perubahan modal, tetapi dalam penyusunannya belum sesuai dengan SAK EMKM. Jika hal ini terus berulang, maka pengelolaan keuangan yang tidak tepat ini akan berpotensi bagi pengambilan keputusan yang tidak tepat dan berdampak negatif untuk kelangsungan usaha. Agar laporan keuangan BUM Desa mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya dan memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada pengguna laporan, maka diperlukan SAK EMKM sebagai pedoman untuk menyajikan laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bangkalan yang dimuat dalam berita online (Lingkar Jatim, 2021), dari 273 desa yang berada di Kabupaten Bangkalan, hanya terdapat sebanyak 21 Desa yang BUM Desanya masih aktif. Sedangkan sisanya sebanyak 252 BUM Desa sudah tidak aktif, berikut daftar BUM Desa yang masih aktif di Kabupaten Bangkalan:

Tabel 1.1 Daftar BUM Desa Aktif di Kabupaten Bangkalan

No	Nama BUM Desa	Desa	Kecamatan	Tahun Berdiri	Klasifikasi	Unit Usaha
1	Sempurna	Kamal	Kamal	2018	Berkembang	Wisata dan jasa

2	Makmur Sejahtera	Telang	Kamal	2017	Berkembang	Jasa pembayaran, pengelolaan sampah dan peternakan
3	Sumber Barokah	Kebun	Kamal	2017	Berkembang	Pertokoan dan peternakan
4	Alasa	Sabiyan	Bangkalan	2017	Berkembang	Peternakan
5	Mutiara Indah	Langkap	Burneh	2017	Berkembang	Peternakan
6	Barokah Jaya Msbh	Sobih	Burneh	2017	Berkembang	Peternakan
7	Lajing Bangkit	Lajing	Arosbaya	2017	Berkembang	Wisata pantai
8	Pernajuh Bahari	Pernajuh	Socah	2017	Berkembang	Sewa <i>hand tractor</i> dan mesin pemotong rumput
9	Cempaka	Telaga Biru	Tanjungbumi	2016	Berkembang	Wisata pantai, pengelolaan sampah dan pengelolaan pasar
10	Sumber Harapan	Tlangoh	Tanjungbumi	2017	Berkembang	Wisata pantai
11	Banyu Putra	Tambak Pocok	Tanjungbumi	2017	Berkembang	Peternakan
12	Jaya Mandiri	Batangan	Tanah Merah	2017	Berkembang	Toko dan jasa pembayaran
13	Barokah Jaya	Soket Dajah	Tragah	2017	Berkembang	Print & Fotokopi, Sewa Terop, Produksi teh daun dan bunga sabun
14	Muda Berkarya	Soket Laok	Tragah	2016	Berkembang	Pertanian dan peternakan
15	Sumber Rejeki	Pocong	Tragah	2016	Berkembang	Sewa terop dan peternakan
16	Sekar Arum	Sukolilo Barat	Labang	2017	Berkembang	Wisata kutai sukbar
17	Sukses Mandiri	Labang	Labang	2017	Berkembang	Sablon, penggemukan sapi dan peternakan

18	Jaya Makmur	Kesek	Labang	2017	Berkembang	Sewa perahu wisata dan peternakan
19	Al Ikhlas	Batukorogan	Kokop	2017	Berkembang	Taman wisata danau
20	Sumber Rezeki	Ampara'an	Kokop	2017	Berkembang	Taman wisata danau
21	Forkada	Paka'an Dajah	Galis	2016	Pemula	Jasa distribusi air

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangkalan (2021)

BUM Desa Barokah Jaya dipilih sebagai objek penelitian karena BUM Desa ini merupakan salah satu BUM Desa yang masih mampu bertahan hingga saat ini dan sedang berkembang di Kabupaten Bangkalan. Atas keaktifannya ini membuat BUM Desa Barokah Jaya menjadi salah satu dari lima BUM Desa lainnya di Kabupaten Bangkalan yang mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Kabar Madura, 2021). Dana hibah ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan usaha yang dikelola oleh desa sehingga bisa membantu perekonomian desa dan nantinya dapat menjadi desa mandiri.

Laporan keuangan yang telah disusun oleh BUM Desa Barokah Jaya sangat sederhana. Pencatatan yang dilakukan masih manual, sehingga terkadang terdapat beberapa transaksi yang terlewat. Unit usaha fotokopi dan unit sewa terop milik BUM Desa Barokah Jaya merupakan bisnis yang cenderung relatif kecil dengan transaksi yang sederhana. SAK EMKM dirancang khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga lebih cocok untuk menyajikan kegiatan operasional unit usaha yang lebih sederhana dan lebih kecil seperti BUM Desa. SAK EMKM memiliki prinsip akuntansi yang lebih sederhana dan tidak memerlukan pengungkapan yang detail. Hal ini lebih sesuai dengan karakteristik usaha fotokopi dan usaha sewa terop yang umumnya memiliki struktur akuntansi yang lebih sederhana dan tidak memerlukan informasi yang terlalu detail. Selain itu dengan adanya SAK EMKM, biaya administrasi dan biaya pelaporan di bidang

usaha fotokopi dan usaha sewa terop dapat ditekan. SAK ETAP biasanya memiliki persyaratan yang lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak sumber daya dalam hal pelaporan keuangan, sehingga SAK EMKM dapat menawarkan solusi yang lebih hemat biaya. Dengan memilih SAK EMKM, unit usaha fotokopi dan unit usaha sewa terop milik BUM Desa Barokah Jaya diharapkan dapat menerapkan standar akuntansi yang lebih sesuai dengan skala, kompleksitas dan kebutuhan informasi atas aktivitas operasional, serta mengurangi beban administrasi dan biaya implementasi yang tidak seimbang.

Melihat fenomena di atas, penulis tertarik untuk berusaha membantu BUM Desa Barokah Jaya dalam menyusun laporan keuangannya agar sesuai dengan SAK EMKM. Penulis akan mengkonstruksi laporan keuangan BUM Desa Barokah Jaya berdasarkan pedoman SAK EMKM. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Wahyuningtias et al. (2021) yang berjudul "Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada BUMDes Rejo Makmur Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi". Pada penelitian sebelumnya telah dijelaskan bagaimana cara membuat laporan keuangan BUM Desa dengan menggunakan SAK ETAP yang memberikan petunjuk bagaimana menggunakan kriteria tersebut dalam pembuatan laporan keuangan BUM Desa. Kajian atas laporan keuangan BUM Desa dengan menggunakan SAK ETAP yang memfokuskan pada pengukuran dan pengungkapan yang lebih rumit dan mendalam, masih memiliki kekurangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada standar akuntansi yang digunakan. Standar akuntansi yang digunakan pada penelitian ini adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang memiliki struktur akuntansi lebih sederhana. Sedangkan penelitian

sebelumnya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “Konstruksi Laporan Keuangan BUM Desa Berdasarkan SAK EMKM Pada BUM Desa Barokah Jaya Desa Soket Dajah Kabupaten Bangkalan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konstruksi laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada laporan keuangan BUM Desa Barokah Jaya Desa Soket Dajah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk laporan keuangan yang telah disusun oleh BUM Desa Barokah Jaya dan mengkonstruksi laporan keuangan BUM Desa Barokah Jaya berdasarkan SAK EMKM.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak yang berkepentingan.

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi pada pengembangan teori, khususnya yang terkait dengan standar akuntansi keuangan dan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pembuatan laporan keuangan BUM Desa sesuai ketentuan

yang berlaku di Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM).

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan referensi tentang laporan keuangan BUM Desa berbasis SAK EMKM.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi BUM Desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran tentang pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, serta informasi untuk pengusaha dalam pengambilan keputusan.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat positif terkait pengelolaan laporan keuangan BUM Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan menerapkan SAK EMKM pada laporan keuangannya, sehingga dapat mengetahui dan untuk dijadikan percontohan bagi BUM Desa lainnya yang ada di Kabupaten Bangkalan. Hal ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pengelola BUM Desa di Kabupaten Bangkalan dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat tercapai kualitas laporan keuangan yang baik.